



P U T U S A N

Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur / Tanggal lahir : 20 tahun / 23 Agustus 2004;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Klepon, RT. 03 RW. 01, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMP (amat);

Terdakwa FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., M.H., Lailatul Fazriyah, S.Sy., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum “LK-3M” Cabang Blitar, beralamat di Jl. Dr. Wahidin No. 38 Kota Blitar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 April 2025, Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Blt;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 21 April 2025 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 21 April 2025 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah klip plastik warna putih berisi 56 (lima puluh enam) butir pil double L;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Surya warna merah;
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih nomor simcard 085748812051;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih nomor simcard 085748812051;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang ringan – ringannya dengan menyampaikan hal – hal sebagai pertimbangan Majelis antara lain:
 - Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;
 - Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang;
 - Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi pil double L secara gratis;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki dirinya;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



- Bahwa hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi; Berdasarkan para uraian tersebut diatas maka dengan ini Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Hakim Yang Mulia agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan dengan mempertimbangkan segi kemanusiaan dan keadilan; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-17/BLTAR/Enz.2/04/2025, tanggal 17 April 2025, sebagai berikut:
Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 15.30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di pinggir Jl. Suparjono, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, atau pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan tindak pidana, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat petugas mendapati informasi maraknya peredaran pil double L di wilayah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar. Kemudian pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, jam 16.00 WIB., petugas mengamankan seorang laki – laki yang mengaku bernama MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ di pinggir Jl. Soeparjono, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, dan saat dilakukan pengeledahan di badannya tepatnya dalam saku celana, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisi 56 (lima puluh enam) butir pil double L, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Surya warna merah. Setelah itu petugas melakukan interogasi kepada MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ dan menerangkan bahwa MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ mendapatkan pil double L dari Terdakwa FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI, yang pada saat itu kebetulan Terdakwa berada ditempat tersebut. Kemudian saat Terdakwa dilakukan interogasi, Terdakwa membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengedarkan pil double L tersebut kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ dan Terdakwa menerangkan bahwa pil double L yang telah diedarkan kepada MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ tersebut didapat dari membeli dari Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL (Terdakwa dalam berkas terpisah). Setelah itu petugas melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL di dalam warung nasi goreng "Gimbal" dengan alamat Jl. Ir. Soekarno Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar dan saat dilakukan interogasi menerangkan bahwa benar telah mengedarkan pil double L kepada Terdakwa FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI dan saat itu Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL juga menerangkan bahwa pil double L yang telah diedarkan tersebut, didapat dari Saksi IVAN REUBEN QUARIMA Alias SEMPRONG (Terdakwa dalam berkas terpisah). Kemudian Petugas melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap IVAN REUBEN QUARIMA Alias SEMPRONG di rumahnya dengan alamat Jl. Musi Gg. 1, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepenjenkidul, Kota Blitar. Kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap IVAN REUBEN QUARIMA Alias SEMPRONG tepatnya di bagian kamar, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah bekas bungkus rokok merk surya warna merah, 2 (dua) klip plastik warna putih masing – masing isi @ 100 butir pil double L dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir pil double L, 1 (satu) HP merk Iphone warna silver beserta simcardnya 085649837939. Selanjutnya Terdakwa FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI, Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL dan Saksi IVAN REUBEN QUARIMA Alias SEMPRONG serta barang buktinya dibawa ke Polres Blitar Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui dalam mengedarkan pil double L tersebut, tidak punya ijin tertulis atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat apapun;
- Dan terhadap barang bukti berupa tablet double L yang disita dari Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ maupun dari Saksi IVAN REUBEN QUARISMA tersebut, setelah disisihkan masing – masing 2 (dua) butir untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polda Jatim di Surabaya, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 00035/NOF/2025, tanggal 3 Januari 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, ST.,

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., dengan Kesimpulan: bahwa barang bukti dengan Nomor: 00032/2025/NOF dan Nomor: 00033/2025/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
Atau
Kedua:

Bahwa ia Terdakwa FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 15.30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di pinggir Jl. Suparjono, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, atau pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja secara tanpa hak atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktek kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, sebagaimana dimaksud Pasal 145 Ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat petugas mendapati informasi maraknya peredaran pil double L di wilayah Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Kemudian pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, jam 16.00 WIB, petugas mengamankan seorang laki – laki yang mengaku bernama MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ di pinggir Jl. Soeparjono, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar dan saat dilakukan pengeledahan di badannya tepatnya dalam saku celana, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisi 56 (lima puluh enam) butir pil double L, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Surya warna merah. Setelah itu petugas melakukan interogasi kepada MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ dan menerangkan bahwa MOCHAMAD ALFI ABDUL AZI Alias AZIZ mendapatkan pil double L dari Terdakwa FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI, yang pada saat itu kebetulan Terdakwa berada ditempat tersebut. Kemudian saat Terdakwa dilakukan interogasi, Terdakwa membenarkan telah mengedarkan pil double L tersebut kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ dan Terdakwa menerangkan bahwa pil double L yang telah diedarkan kepada MOCHAMAD ALFI

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Blt



ABDUL AZIZ Alias AZIZ tersebut didapat dari membeli kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL. Setelah itu petugas melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL di dalam warung nasi goreng "Gimbal" dengan alamat Jl. Ir. Soekarno, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar dan saat dilakukan interogasi menerangkan bahwa benar telah mengedarkan pil double L kepada Terdakwa FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI dan saat itu Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL juga menerangkan bahwa pil double L yang telah diedarkan tersebut, didapat dari Saksi IVAN REUBEN QUARIMA Alias SEMPRONG. Kemudian petugas melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap IVAN REUBEN QUARIMA Alias SEMPRONG di rumahnya dengan alamat Jl. Musi Gg. 1, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepenjenkidul, Kota Blitar. Kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap IVAN REUBEN QUARIMA Alias SEMPRONG tepatnya di bagian kamar, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah bekas bungkus rokok merk Surya warna merah, 2 (dua) klip plastik warna putih masing – masing isi @ 100 butir pil double L dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir pil double L, 1 (satu) HP merk Iphone warna silver beserta simcardnya 085649837939. Selanjutnya Terdakwa FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI, Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL dan Saksi IVAN REUBEN QUARIMA Alias SEMPRONG serta barang buktinya dibawa ke Polres Blitar Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui dalam mengedarkan pil double L tersebut tidak punya ijin tertulis atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat apapun dan terhadap barang bukti berupa tablet double L yang disita dari Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ maupun dari Saksi IVAN REUBEN QUARISMA tersebut, setelah disisihkan masing – masing 2 (dua) butir untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polda Jatim di Surabaya, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 00035/NOF/2025, tanggal 3 Januari 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, ST., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., dengan Kesimpulan: bahwa barang bukti dengan Nomor: 00032/2025/NOF dan Nomor: 00033/2025/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ANDIKA PUTRA PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi bersama Anggota Tim Satresnarkoba Polres Blitar Kota diantaranya Saksi GALIH WICAKSONO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman – teman Terdakwa karena telah mengedarkan pil double L;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 16.00 WIB, dipinggir jalan Suparjono, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 18.00 WIB, di Warung Nasi Goreng Gimbal, alamat Jl. Ir. Soekarno, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 21.00 WIB, di dalam rumah alamat Jl. Musi Gg. 1, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan badan Terdakwa telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih nomor simcard 085748812051;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi secara lisan, Terdakwa menerangkan bahwa pil double L yang diedarkan kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ tersebut didapatkan dari Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan badan Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam nomor simcard 082333385221;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi secara lisan, Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA menerangkan bahwa pil double L yang diedarkan kepada Terdakwa tersebut didapatkan dari Saksi IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan di didalam kamar rumah Saksi IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG yang beralamat di Jl. Musi Gg. 1, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) buah bekas bungkus rokok merk Surya warna merah, 2 (dua) klip plastik warna putih masing – masing isi @100 (seratus) butir pil double L dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir pil double L, 1 (satu) HP merk Iphone warna silver beserta simcardnya 085649837939;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 16.00 WIB, di pinggir jalan Suparjono, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 56 (lima puluh enam) butir pil double L;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ menghubungi Terdakwa menanyakan apakah ada atau tidak (pil double L) selanjutnya Terdakwa “iya saya tanyakan dulu”, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ kalau pil double L adanya besok, Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, sekira pukul 09.00 WIB, Saksi

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ menghubungi Terdakwa dan menanyakan sudah ada atau belum pil double L tersebut dan Terdakwa jawab nanti akan dikabari lagi dan Terdakwa mengatakan kalau Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ disuruh transfer saja untuk uangnya ke rekening bank BCA 0902336727 atas nama FERI GALIH SAPUTRA (Terdakwa), setelah itu Terdakwa mengatakan nanti kalau sudah ada akan dikabari, sekira pukul 22.00 WIB Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ menghubungi Terdakwa dan bertanya sudah ada atau belum, kemudian Terdakwa jawab *"iya ada tapi malam"* dan Terdakwa mengatakan *"mau diambil malam ini atau besok?"*, kemudian Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ menjawab *"ya sudah besok saja karena sudah malam"* dan Terdakwa mengatakan *"kalau diambil besok hubungi saya lagi"*, selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 15.30 WIB, Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ menghubungi Terdakwa menanyakan *"posisi ada dimana?"*, Terdakwa jawab *"ada ditempat kerja di Kuning Café"*, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ di Jl. Suparjono, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar untuk menyerahkan pil double L tersebut, setelah pil double L Terdakwa serahkan kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan dibawa ke Polres Blitar Kota guna proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mendapatkan pil double L yang diedarkan kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ tersebut dengan cara membeli kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa membeli pil double L kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 86 (delapan puluh enam) butir pil double L;
- Bahwa Terdakwa membeli pil double L kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA, dilakukan dengan cara pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, Terdakwa menghubungi Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA menanyakan apakah ada atau tidak (pil double L) selanjutnya

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA jawab adanya besuk, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, Terdakwa menanyakan kembali pil double L tersebut *"bagaimana jadi ada tidak hari ini pil double L nya"*, lalu dijawab *"iya ada nanti malam diantar kerumah kamu"*, setelah itu pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, dini hari sekira pukul 01.00 WIB, Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA datang ke rumah Terdakwa di Dusun Klepon, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, untuk menyerahkan pil double L pesanan dari dari Terdakwa bersama Saksi IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG menunggu diluar, pada saat di dalam kamar tersebut Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA menyerahkan pil double L kepada Terdakwa dan sebaliknya Terdakwa menyerahkan uang secara langsung kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA dan pada saat Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA mau keluar kamar diberi pil double L oleh Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) butir, setelah itu Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA dan Saksi IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG pulang;

- Bahwa menurut keterangan, Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA mendapatkan pil double L yang diedarkan kepada Terdakwa tersebut dengan cara membeli kepada Saksi IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG;
- Bahwa menurut keterangan, Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA membeli pil double L kepada Saksi IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 100 (seratus) butir pil double L;
- Bahwa menurut keterangan, maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa Terdakwa dapat mengkonsumsi pil double L secara gratis;
- Bahwa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter;
- Bahwa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ tersebut tidak terdapat

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



manfaat / kegunaan / aturan pakai dan hanya dikemas menggunakan

bungkus rokok merk Surya warna merah;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat yang melegalkan peredaran sediaan farmasi berupa pil double L;

- Bahwa ciri – ciri pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ tersebut berbentuk bulat kecil berwarna putih yang ditengah – Tengah tabletnya terdapat tulisan “LL”;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi GALIH WICAKSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi bersama Anggota Tim Satresnarkoba Polres Blitar Kota diantaranya Saksi ANDIKA PUTRA PRATAMA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman – teman Terdakwa karena telah mengedarkan pil double L;

- Bahwa Saksi bersama Anggota Tim Satresnarkoba Polres Blitar Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 16.00 WIB, dipinggir jalan Suparjono, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;

- Bahwa Saksi bersama Anggota Tim Satresnarkoba Polres Blitar Kota melakukan penangkapan terhadap Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 18.00 WIB, di Warung Nasi Goreng Gimbal, alamat Jl. Ir. Soekarno, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;

- Bahwa Saksi bersama Anggota Tim Satresnarkoba Polres Blitar Kota melakukan penangkapan terhadap Saksi IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 21.00 WIB, di dalam rumah alamat Jl. Musi Gg. 1, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan badan Terdakwa telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih nomor simcard 085748812051;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi secara lisan, Terdakwa menerangkan bahwa pil double L yang diedarkan kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ tersebut didapatkan dari Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan badan Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam nomor simcard 082333385221;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi secara lisan, Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA menerangkan bahwa pil double L yang diedarkan kepada Terdakwa tersebut didapatkan dari Saksi IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan di didalam kamar rumah Saksi IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG yang beralamat di Jl. Musi Gg. 1, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) buah bekas bungkus rokok merk Surya warna merah, 2 (dua) klip plastik warna putih masing – masing isi @100 (seratus) butir pil double L dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir pil double L, 1 (satu) HP merk Iphone warna silver beserta simcardnya 085649837939;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 16.00 WIB, di pinggir jalan Suparjono, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar yang dilakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ menghubungi Terdakwa menanyakan apakah ada atau tidak (pil double L) selanjutnya Terdakwa “iya Saya tanyakan dulu”, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ kalau pil double L adanya besok, Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, sekira pukul 09.00 WIB, Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ menghubungi Terdakwa dan menanyakan “sudah ada atau belum pil double L

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



tersebut” dan Terdakwa jawab “nanti akan dikabari lagi” dan Terdakwa mengatakan kalau Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ disuruh transfer saja untuk uangnya ke rekening bank BCA 0902336727 atas nama FERI GALIH SAPUTRA (Terdakwa), setelah itu Terdakwa mengatakan “nanti kalau sudah ada akan dikabari”, sekira pukul 22.00 WIB Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ menghubungi Terdakwa dan bertanya “sudah ada atau belum”, kemudian Terdakwa jawab “iya ada tapi malam” dan Terdakwa mengatakan “mau diambil malam ini atau besok?” kemudian Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ menjawab “ya sudah besok saja karena sudah malam” dan Terdakwa mengatakan “kalau diambil besok hubungi saya lagi”, selanjutnya pada hari Jum’at, tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 15.30 WIB, Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ menghubungi Terdakwa menanyakan “posisi ada dimana?”, Terdakwa jawab “ada ditempat kerja di Kuning Café” selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ di Jl. Suparjono, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar untuk menyerahkan pil double L tersebut, setelah pil double L Terdakwa serahkan kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ, selanjutnya Terdakwa dilakukan penangkapan dan dibawa ke Polres Blitar Kota guna proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 56 (lima puluh enam) butir pil double L;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mendapatkan pil double L yang diedarkan kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ tersebut dengan cara membeli kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA pada hari Jum’at, tanggal 13 Desember 2024, dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 86 (delapan puluh enam) butir pil double L;
- Bahwa Terdakwa membeli pil double L kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA, dilakukan dengan cara pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, Terdakwa menghubungi Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA menanyakan apakah ada atau tidak (pil double L) selanjutnya Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya besuk, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, Terdakwa menanyakan kembali pil double L tersebut *"bagaimana jadi ada tidak hari ini pil double L nya"*, lalu dijawab *"iya ada nanti malam diantar kerumah kamu"*, setelah itu pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, dini hari sekira pukul 01.00 WIB, Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA datang ke rumah Terdakwa di Dusun Klepon, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, untuk menyerahkan pil double L pesanan dari Terdakwa bersama Saksi IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG menunggu diluar, pada saat di dalam kamar tersebut Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA menyerahkan pil double L kepada Terdakwa dan sebaliknya Terdakwa menyerahkan uang secara langsung kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA dan pada saat Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA mau keluar kamar diberi pil double L oleh Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) butir, setelah itu Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA dan Saksi IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG pulang;

- Bahwa menurut keterangan, Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA mendapatkan pil double L yang diedarkan kepada Terdakwa tersebut dengan cara membeli kepada Saksi IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 100 (seratus) butir pil double L;
- Bahwa menurut keterangan, maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa Terdakwa dapat mengkonsumsi pil double L secara gratis;
- Bahwa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter;
- Bahwa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ tersebut tidak terdapat manfaat / kegunaan / aturan pakai dan hanya dikemas menggunakan bungkus rokok merk Surya warna merah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat yang melegalkan peredaran sediaan farmasi berupa pil double L;
- Bahwa ciri – ciri pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ tersebut berbentuk bulat kecil berwarna putih yang ditengah – Tengah tabletnya terdapat tulisan “LL”;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 21.00 WIB, didalam rumah Saksi yang beralamat di Jl. Musi Gg. 1, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, karena mengedarkan pil double L;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Saksi tersebut telah menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah bekas bungkus rokok merk Surya warna merah, 2 (dua) klip plastik warna putih masing – masing isi @ 100 (seratus) butir pil double L jumlah total 200 (dua ratus) butir pil double L, 1 (satu) HP merk Iphone warna silver beserta simcardnya 085649837939;
- Bahwa Saksi mengedarkan pil double L kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA pada Rabu, tanggal 11 Desember 2024, sekira pukul 24.00 WIB, di warung nasi goreng “Gimbal” yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
- Bahwa Saksi mengedarkan pil double L kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA dilakukan dengan cara pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, sekira pukul 23.00 WIB, setelah Saksi dihubungi oleh Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA bertanya kepada Saksi apakah ada (pil dobel L) dan Saksi jawab “iya ada tapi nanti sekira jam 24.00 WIB” setelah itu sekira pukul 24.00 WIB Saksi dijemput oleh Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA dan diajak ke

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya di Jl. Ir. Soekarno, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, setelah sampai di rumah Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA, Saksi memberikan 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Surya warna merah berisi pil double L yang berjumlah 100 (seratus) butir, setelah Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA menerima pil double L tersebut kemudian dihitung dan berjumlah 100 (seratus) butir kemudian Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA menyerahkan uang tunai kepada Saksi, selanjutnya Saksi diajak oleh Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA untuk menyerahkan pil double L tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengedarkan pil double L tersebut untuk membantu Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA mencari pil double L karena Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA adalah teman dekat Saksi dan Saksi sering numpang tidur ditempat kerja Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA;
- Bahwa Saksi mendapatkan pil double L dengan cara membeli kepada Sdr. FIGO yang beralamat di Jl. Semeru, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;
- Bahwa Saksi membeli pil double L kepada Sdr. FIGO dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) mendapat 1 (satu) klip plastik berisi 100 (seratus) butir pil double L;
- Bahwa Saksi tidak memiliki keahlian atau kewenangan juga tidak memiliki bukti surat tertulis dari pihak yang berwenang atau wajib untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 16.00 WIB, dipinggir jalan Suparjono, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, karena kedapatan telah membeli pil double L kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi dilakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa menanyakan apakah ada atau tidak (pil double L) selanjutnya Terdakwa *"iya saya tanyakan dulu"*, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi kalau pil double L adanya besok, Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, sekira pukul 09.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan *"sudah ada atau belum pil double L tersebut?"* dan Terdakwa jawab *"nanti akan dikabari lagi"* dan Terdakwa mengatakan kalau Saksi disuruh transfer saja untuk uangnya ke rekening bank BCA 0902336727 atas nama FERI GALIH SAPUTRA (Terdakwa), setelah itu Terdakwa mengatakan *"nanti kalau sudah ada akan dikabari"*, sekira pukul 22.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa dan bertanya *"sudah ada atau belum?"*, kemudian Terdakwa jawab *"iya ada tapi malam"* dan Terdakwa mengatakan *"mau diambil malam ini atau besok?"*, kemudian Saksi menjawab *"ya sudah besok saja karena sudah malam"* dan Terdakwa mengatakan *"kalau diambil besok hubungi saya lagi"*, selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 15.30 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa menanyakan *"posisi ada dimana?"*, Terdakwa jawab *"ada ditempat kerja di Kuning Café"*, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi di Jl. Suparjono, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar untuk menyerahkan pil double L tersebut, setelah pil double L Terdakwa serahkan kepada Saksi selanjutnya Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan dibawa ke Polres Blitar Kota guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membeli pil double L kepada Terdakwa tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mendapat 56 (lima puluh enam) butir pil double L;

- Bahwa Saksi membeli pil double L kepada Terdakwa tersebut sudah 2 (dua) kali yang pertama pada sekira akhir bulan November 2024 dan yang kedua pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli pil double L kepada Terdakwa tersebut untuk Saksi konsumsi sendiri;

- Bahwa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter;

- Bahwa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut tidak terdapat manfaat / kegunaan / aturan pakai dan hanya dikemas menggunakan bungkus rokok merk Surya warna merah;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa ciri – ciri pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut berbentuk bulat kecil berwarna putih yang ditengah – Tengah tabletnya terdapat tulisan “LL”;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena kedapatan mengedarkan pil double L kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 18.00 WIB, di Warung Nasi Goreng Gimbal, alamat Jl. Ir. Soekarno, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi, telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam nomor simcard 082333385221;
- Bahwa pil double L yang Saksi edarkan kepada Terdakwa tersebut didapatkan dari Saksi IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG;
- Bahwa Terdakwa membeli pil double L kepada Saksi pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 86 (delapan puluh enam) butir pil double L;
- Bahwa Terdakwa membeli pil double L kepada Saksi, dilakukan dengan cara pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, Terdakwa menghubungi Saksi menanyakan apakah ada atau tidak (pil double L) selanjutnya Saksi jawab adanya besuk, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, Terdakwa menanyakan kembali pil double L tersebut “bagaimana jadi ada tidak hari ini pil double L nya”, lalu Saksi jawab “iya ada nanti malam diantar kerumah kamu”, setelah itu pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, dini hari sekira pukul 01.00 WIB, Saksi datang ke rumah Terdakwa di Dusun Klepon, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, untuk menyerahkan pil

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



double L pesanan dari Terdakwa bersama Saksi IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG menunggu diluar, pada saat di dalam kamar tersebut Saksi menyerahkan pil double L kepada Terdakwa dan sebaliknya Terdakwa menyerahkan uang secara langsung kepada Saksi dan pada saat Saksi mau keluar kamar diberi pil double L oleh Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) butir, setelah itu Saksi dan Saksi IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG pulang;

- Bahwa Saksi mendapatkan pil double L yang diedarkan kepada Terdakwa tersebut dengan cara membeli kepada Saksi IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG;

- Bahwa Saksi membeli pil double L kepada Saksi IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 100 (seratus) butir pil double L;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengedarkan pil double L kepada Terdakwa tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa dapat mengkonsumsi pil double L secara gratis;

- Bahwa pil double L yang Saksi edarkan kepada Terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter;

- Bahwa pil double L yang Saksi edarkan kepada Terdakwa tersebut tidak terdapat manfaat / kegunaan / aturan pakai dan hanya dikemas menggunakan bungkus rokok merk Surya warna merah;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki surat yang melegalkan peredaran sediaan farmasi berupa pil double L;

- Bahwa ciri – ciri pil double L yang Saksi edarkan kepada Terdakwa tersebut berbentuk bulat kecil berwarna putih yang ditengah – Tengah tabletnya terdapat tulisan “LL”;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli di persidangan yang keterangannya telah dibacakan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli YULINDA RISMA RARAS DWI WIYONO, S.Farm., Apt., keterangan dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sebagai seorang yang ditugaskan dalam bidang kefarmasian di Dinas Kesehatan Kota Blitar yaitu mengawasi setiap Penyimpanan, Pendistribusian, Pemusnahan dan Pelaporan Sediaan Farmasi;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa setiap peredaran obat harus ada ijin edarnya termasuk pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa menyalahi aturan karena semua obat harus ada kemasan yang mencantumkan indikasi / kegunaan, kandungan dan aturan pakainya;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa kandungan dari pil double L tersebut adalah Triheksifenidil HCl adalah termasuk golongan obat – obatan tertentu yang peredarannya melalui pengawasan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa seharusnya peredaran obat yang mengandung Triheksifenidil HCl tersebut adalah termasuk golongan obat – obatan tertentu yang peredarannya harus melalui fasilitas pelayanan kefarmasian dan berdasarkan resep dokter;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sediaan farmasi berupa pil double L sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh penyidik, jelas tidak ada ijin edarnya, dan seharusnya tidak boleh beredar, jika masih ada yang beredar berarti peredarannya tersebut dapat dikatakan illegal;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pil double L yang dimiliki oleh Terdakwa pada saat dilakukan penyitaan oleh petugas sama sekali tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat, manfaat dan mutu, karena sebagaimana obat yang beredar harus memenuhi standart mutu dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa setiap produksi dan peredaran obat harus memiliki adanya ijin edar serta distribusi karena untuk dapat dikontrol dan diawasi setiap peredarannya;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah mengedarkan Pil Double L kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 16.00 WIB, dipinggir jalan

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparjono, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, bersama Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ;

- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di badan Terdakwa telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih nomor simcard 085748812051;

- Bahwa pil double L yang diedarkan Terdakwa kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ tersebut didapatkan Terdakwa dari Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ dilakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ menghubungi Terdakwa menanyakan apakah ada atau tidak (pil double L) selanjutnya Terdakwa *"iya saya tanyakan dulu"*, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ kalau pil double L adanya besok, Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, sekira pukul 09.00 WIB, Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ menghubungi Terdakwa dan menanyakan *"sudah ada atau belum pil double L tersebut?"* dan Terdakwa jawab *"nanti akan dikabari lagi"* dan Terdakwa mengatakan kalau Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ disuruh transfer saja untuk uangnya ke rekening bank BCA 0902336727 atas nama FERI GALIH SAPUTRA (Terdakwa), setelah itu Terdakwa mengatakan *"nanti kalau sudah ada akan dikabari"*, sekira pukul 22.00 WIB Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ menghubungi Terdakwa dan bertanya *"sudah ada atau belum?"*, kemudian Terdakwa jawab *"iya ada tapi malam"* dan Terdakwa mengatakan *"mau diambil malam ini atau besok?"*, kemudian Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ menjawab *"ya sudah besok saja karena sudah malam"* dan Terdakwa mengatakan *"kalau diambil besok hubungi saya lagi"*, selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 15.30 WIB, Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ menghubungi Terdakwa menanyakan *"posisi ada dimana?"*, Terdakwa jawab *"ada ditempat kerja di Kuning Café"*, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ di Jl. Suparjono, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar untuk menyerahkan pil double L tersebut, setelah pil double L Terdakwa serahkan kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZIZ Alias AZIZ, selanjutnya Terdakwa dan Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 56 (lima puluh enam) butir pil double L;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L yang diedarkan kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ tersebut dengan cara membeli kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA;

- Bahwa Terdakwa membeli pil double L kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 86 (delapan puluh enam) butir pil double L;

- Bahwa Terdakwa membeli pil double L kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA, dilakukan dengan cara pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, Terdakwa menghubungi Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA menanyakan apakah ada atau tidak (pil double L) selanjutnya Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA jawab adanya besok, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, Terdakwa menanyakan kembali pil double L tersebut "*bagaimana jadi ada tidak hari ini pil double L nya*", lalu dijawab "*iya ada nanti malam diantar kerumah kamu*", setelah itu pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, dini hari sekira pukul 01.00 WIB, Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA datang ke rumah Terdakwa di Dusun Klepon, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, untuk menyerahkan pil double L pesanan dari Terdakwa bersama Saksi IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG menunggu diluar, pada saat di dalam kamar tersebut Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA menyerahkan pil double L kepada Terdakwa dan sebaliknya Terdakwa menyerahkan uang secara langsung kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA dan pada saat Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA mau keluar kamar diberi pil double L oleh Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) butir sebagai upah, setelah itu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA dan Saksi IVAN

REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG pulang;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa Terdakwa dapat mengkonsumsi pil double L secara gratis;

- Bahwa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter;

- Bahwa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ tersebut tidak terdapat manfaat / kegunaan / aturan pakai dan hanya dikemas menggunakan bungkus rokok merk Surya warna merah;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat yang melegalkan peredaran sediaan farmasi berupa pil double L;

- Bahwa ciri – ciri pil double L yang diedarkan oleh Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa edarkan kembali kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ tersebut berbentuk bulat kecil berwarna putih yang ditengah – Tengah tabletnya terdapat tulisan “LL”;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah klip plastik warna putih berisi 56 (lima puluh enam) butir pil double L;
2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Surya warna merah;
3. 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih nomor simcard 085748812051;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polda Jatim di Surabaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti berupa tablet double L yang disita dari Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ maupun dari Saksi IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG tersebut, setelah disisihkan masing – masing 2 (dua) butir, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 00035/NOF/2025, tanggal 3 Januari 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, ST., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., dengan Kesimpulan: bahwa barang bukti dengan Nomor: 00032/2025/NOF dan Nomor: 00033/2025/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Petugas Kepolisian diantaranya Saksi ANDIKA PUTRA PRATAMA dan Saksi GALIH WICAKSONO pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 16.00 WIB, dipinggir jalan Suparjono, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan telah mengedarkan pil double L kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ;
- Bahwa benar, pada saat Saksi Petugas melakukan pengeledahan badan Terdakwa telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih nomor simcard 085748812051;
- Bahwa benar, pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 86 (delapan puluh enam) butir pil double L;
- Bahwa benar, Saksi Petugas melakukan penangkapan terhadap Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 18.00 WIB, di Warung Nasi Goreng Gimbal, alamat Jl. Ir. Soekarno, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
- Bahwa pada saat Saksi Petugas melakukan pengeledahan badan Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA telah

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam nomor simcard 082333385221;

- Bahwa benar, Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA mendapatkan pil double L yang diedarkan kepada Terdakwa tersebut dengan cara membeli kepada Saksi IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 100 (seratus) butir pil double L;

- Bahwa benar, Saksi Petugas telah melakukan penangkapan terhadap Saksi IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 21.00 WIB, di dalam rumah alamat Jl. Musi Gg. 1, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;

- Bahwa benar, pada saat Saksi Petugas melakukan pengeledahan di didalam kamar rumah Saksi IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG yang beralamat di Jl. Musi Gg. 1, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) buah bekas bungkus rokok merk Surya warna merah, 2 (dua) klip plastik warna putih masing – masing isi @100 (seratus) butir pil double L dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir pil double L, 1 (satu) HP merk Iphone warna silver beserta simcardnya 085649837939;

- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa Terdakwa dapat mengkonsumsi pil double L secara gratis;

- Bahwa benar, Terdakwa dalam membeli pil double L kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA yang kemudian diedarkan kembali kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter, tidak terdapat manfaat / kegunaan / aturan pakai daripada pil double L tersebut dan hanya dikemas menggunakan bungkus rokok merk Surya warna merah;

- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki keahlian di bidang kesehatan dan Terdakwa bukanlah seorang Apoteker;

- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli YULINDA RISMA RARAS DWI WIYONO, S.Farm., Apt., bahwa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa menyalahi aturan karena semua obat harus ada kemasan yang mencantumkan indikasi / kegunaan, kandungan dan aturan pakainya, kandungan dari pil double L tersebut adalah Triheksifenidil HCI yang

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk golongan obat – obatan tertentu yang peredarannya melalui pengawasan yang mana obat yang mengandung Triheksifenidil HCl tersebut adalah termasuk golongan obat – obatan tertentu yang peredarannya harus melalui fasilitas pelayanan kefarmasian dan berdasarkan resep dokter;

- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli YULINDA RISMA RARAS DWI WIYONO, S.Farm., Apt., bahwa pil double L yang dimiliki oleh Terdakwa pada saat dilakukan penyitaan oleh petugas sama sekali tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat, manfaat dan mutu, karena sebagaimana obat yang beredar harus memenuhi standart mutu dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polda Jatim di Surabaya, terhadap barang bukti berupa tablet double L yang disita dari Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ maupun dari Saksi IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG tersebut, setelah disisihkan masing – masing 2 (dua) butir, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 00035/NOF/2025, tanggal 3 Januari 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, ST., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., dengan Kesimpulan: bahwa barang bukti dengan Nomor: 00032/2025/NOF dan Nomor: 00033/2025/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” di dalam Hukum Pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki – laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud “Setiap orang” dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan Terdakwa yang diajukan di persidangan ini adalah Terdakwa FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO, telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya Nomor Reg. Perkara: PDM-17/BLTAR/Enz.2/04/2025, tanggal 17 April 2025, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi – saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO, yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang – undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggungjawaban pidana maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar seseorang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga berdasarkan pertimbangan di atas unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad. 2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting* (MVT) adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa Pasal 138 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mengatur “Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan / atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa Pasal 138 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 mengatur “Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan / atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan yaitu suatu perbuatan menyebarluaskan sesuatu dengan cara memberikan atau menyerahkan atau menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa Petugas Kepolisian diantaranya Saksi ANDIKA PUTRA PRATAMA dan Saksi GALIH WICAKSONO pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 16.00 WIB, dipinggir jalan Suparjono, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan telah mengedarkan pil double L kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ, selanjutnya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih nomor simcard 085748812051, fakta bahwa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 86 (delapan puluh enam) butir pil double L, selanjutnya Saksi Petugas melakukan penangkapan terhadap Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 18.00 WIB, di Warung Nasi Goreng Gimbal, alamat Jl. Ir. Soekarno, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar dan pada saat Saksi Petugas melakukan pengeledahan badan Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam nomor simcard 082333385221, fakta bahwa Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA mendapatkan pil double L yang diedarkan kepada Terdakwa tersebut dengan cara membeli kepada Saksi IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 100 (seratus) butir pil double L, selanjutnya Saksi Petugas telah melakukan penangkapan terhadap Saksi IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 21.00 WIB, di dalam rumah alamat Jl. Musi Gg. 1, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar dan pada saat Saksi Petugas melakukan pengeledahan di didalam kamar rumah Saksi IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG yang beralamat di Jl. Musi Gg. 1, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) buah bekas bungkus rokok merk Surya warna merah, 2 (dua) klip plastik warna putih masing – masing isi @100 (seratus) butir pil double L dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir pil double L, 1 (satu) HP merk Iphone warna silver beserta simcardnya 085649837939;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ menghubungi Terdakwa menanyakan apakah ada atau tidak (pil double L) selanjutnya Terdakwa *"iya saya tanyakan dulu"*, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ kalau pil double L adanya besok, Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, sekira pukul 09.00 WIB, Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ menghubungi Terdakwa dan menanyakan *"sudah ada atau belum pil double L tersebut?"* dan Terdakwa jawab *"nanti akan dikabari lagi"* dan Terdakwa mengatakan kalau Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ disuruh transfer saja untuk uangnya ke rekening bank BCA 0902336727 atas nama FERI GALIH SAPUTRA (Terdakwa), setelah itu Terdakwa mengatakan *"nanti kalau sudah ada akan dikabari"*, sekira pukul 22.00 WIB Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ menghubungi Terdakwa dan bertanya *"sudah ada atau belum?"*, kemudian Terdakwa jawab *"iya ada tapi malam"* dan Terdakwa mengatakan *"mau diambil malam ini atau besok?"*, kemudian Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ menjawab *"ya sudah besok saja karena sudah malam"* dan Terdakwa mengatakan *"kalau diambil besok hubungi saya lagi"*, selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 15.30 WIB, Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ menghubungi Terdakwa menanyakan *"posisi ada dimana?"*, Terdakwa jawab *"ada ditempat kerja di Kuning Café"*, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ di Jl. Suparjono, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar untuk menyerahkan pil double L tersebut, setelah pil double L Terdakwa serahkan kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ, selanjutnya Terdakwa dan Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ ditangkap oleh Saksi Petugas dan dibawa ke Polres Blitar Kota guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA menerangkan pada pokoknya telah mengedarkan pil double L kepada Terdakwa yang dilakukan dengan cara pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, Terdakwa menghubungi Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA menanyakan apakah ada atau tidak (pil double L) selanjutnya Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA jawab adanya besok, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, Terdakwa menanyakan kembali pil double L tersebut *"bagaimana jadi ada tidak hari ini pil double L nya"*, lalu

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Blt



Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA jawab *"iya ada nanti malam diantar kerumah kamu"*, setelah itu pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, dini hari sekira pukul 01.00 WIB, Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA datang ke rumah Terdakwa di Dusun Klepon, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, untuk menyerahkan pil double L pesanan dari Terdakwa bersama Saksi IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG menunggu diluar, pada saat di dalam kamar tersebut Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA menyerahkan pil double L kepada Terdakwa dan sebaliknya Terdakwa menyerahkan uang secara langsung kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA dan pada saat Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA mau keluar kamar diberi pil double L oleh Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) butir, setelah itu Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA dan Saksi IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG pulang;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG menerangkan pada pokoknya telah mengedarkan pil double L kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA yang dilakukan dengan cara pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, sekira pukul 23.00 WIB, setelah Saksi IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG dihubungi oleh Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA bertanya kepada Saksi IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG apakah ada (pil dobel L) dan Saksi IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG jawab *"iya ada tapi nanti sekira jam 24.00 WIB"* setelah itu sekira pukul 24.00 WIB Saksi IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG dijemput oleh Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA dan diajak ke rumahnya di Jl. Ir. Soekarno, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, setelah sampai di rumah Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA, Saksi IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG memberikan 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Surya warna merah berisi pil double L yang berjumlah 100 (seratus) butir, setelah Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA menerima pil double L tersebut kemudian dihitung dan berjumlah 100 (seratus) butir kemudian Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA menyerahkan uang tunai kepada Saksi IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG, selanjutnya Saksi IVAN REUBEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QUARISMA Alias SEMPRONG diajak oleh Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA untuk menyerahkan pil double L tersebut kepada Terdakwa di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa Terdakwa dapat mengkonsumsi pil double L secara gratis, adapun pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter, tidak terdapat manfaat / kegunaan / aturan pakai daripada pil double L tersebut dan hanya dikemas menggunakan bungkus rokok merk Surya warna merah dan Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki keahlian di bidang kesehatan dan Terdakwa bukanlah seorang Apoteker;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli YULINDA RISMA RARAS DWI WIYONO, S.Farm., Apt., bahwa pil double L yang dimiliki oleh Terdakwa pada saat dilakukan penyitaan oleh petugas sama sekali tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat, manfaat dan mutu, karena sebagaimana obat yang beredar harus memenuhi standart mutu dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polda Jatim di Surabaya, terhadap barang bukti berupa tablet double L yang disita dari Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ maupun dari Saksi IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG tersebut, setelah disisihkan masing – masing 2 (dua) butir, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 00035/NOF/2025, tanggal 3 Januari 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, ST., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., dengan Kesimpulan: bahwa barang bukti dengan Nomor: 00032/2025/NOF dan Nomor: 00033/2025/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa memperoleh sebanyak 86 (delapan puluh enam) butir pil double L yang adalah sediaan farmasi dari Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA yang kemudian Terdakwa menyerahkan uang secara langsung kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah perbuatan membeli sedangkan perbuatan Terdakwa yang menyerahkan 56 (lima puluh enam) butir pil double L yang adalah sediaan farmasi kepada Saksi TRIO

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA dan Terdakwa menerima imbal bali berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah sebagai perbuatan menjual, yang merupakan salah satu bentuk dari mengedarkan sediaan farmasi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar untuk mencapai tujuannya memperoleh keuntungan berupa mengkonsumsi pil double L yang adalah sediaan farmasi adalah perwujudan salah satu bentuk kesengajaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat ppidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah klip plastik warna putih berisi 56 (lima puluh enam) butir pil double L;

2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Surya warna merah;

barang bukti tersebut adalah sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih nomor simcard 085748812051;

barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan terkait peredaran sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu namun karena memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa bukan Target Operasi, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang, Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi pil double L secara gratis, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki dirinya, hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Majelis Hakim menilai dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh dalam diri Terdakwa sesuatu hal yang dipandang baik sehingga Terdakwa dapat merubah sikap dan perilakunya untuk dikemudian hari dengan tujuan menjadi bagian yang baik di tengah masyarakat;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran obat keras jenis double L;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu“, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah klip plastik warna putih berisi 56 (lima puluh enam) butir pil double L;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Surya warna merah;dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih nomor simcard
085748812051;
dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025, oleh
kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa
Sudewa, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing –
masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukri Safar, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Samsul
Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Ttd.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sukri Safar, S.H.